

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Banyak terdapat di negara-negara berkembang di Indonesia permasalahan ekonomi dan sosial yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, dan krisis ekonomi merupakan awal dari permasalahan sosial yang sulit untuk diselesaikan. cepat .

Permasalahan sosial tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, khususnya di perkotaan. Akibat tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, banyak anak yang aksesnya sedikit atau tidak ada sama sekali. hak-haknya, misalnya saja anak jalanan yang tersebar di seluruh Indonesia. mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kemampuan kerja, lingkungan hidup, sosial budaya, dll. Oleh karena itu banyak dari keluarga-keluarga ini yang menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu mengerahkan seluruh anggota keluarga bahkan anak-anaknya untuk mencari uang, yaitu dengan mengemis, mencuci, atau menjual koran di persimpangan lampu merah.

Kemiskinan merajalela. Selain itu, anak-anak dari keluarga miskin mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kemiskinan, yang seringkali melemahkan perlindungan terhadap mereka. Pasal 34 UUD 1945 (sesudah Amandemen Keempat), ayat 2: “Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat masyarakat yang lemah dan tidak berdaya dengan harkat dan martabat kemanusiaan.” Pemerintahan merupakan jembatan yang melaluinya suatu negara mencapai kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan yang dimulai sejak negara tersebut didirikan. Menurut Pasal 34 ayat (1) UU, “Anak miskin dan terlantar

adalah tanggung jawab negara, artinya negara mengurus anak miskin dan terlantar serta menjamin hak-haknya. Lebih lanjut, UU Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan. bahwa anak-anak miskin dan terlantar adalah tanggung jawab negara, artinya negara memperhatikan anak-anak miskin dan terlantar serta menjamin hak-haknya. Negara bagian dan pemerintah kota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun memiliki sumber keuangan untuk Pendidikan

Kedua undang-undang yang kuat ini memperjelas bahwa Kota Kupang adalah kota yang tidak lepas dari permasalahan sosial. Negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban membiayai dan menjamin pendidikan setiap bangsa bagi generasi mendatang.

Kupang merupakan kota yang tidak lepas dari permasalahan sosial. Di Kota Kupang, kita sering melihat anak-anak menerobos lampu merah dan berkeliaran di jalanan kota. Tingginya jumlah anak jalanan di Kota Kupang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak tersebut harus bekerja untuk mencari nafkah. banyak anak berkeliaran di bawah lampu merah (google rri.co.id).

Tabel 1.1 Jumlah anak Jalanan Kota Kupang 2022

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	2016	22	133	105
2	2017	28	75	103
3	2018	20	66	86
4	2019	22	124	146
5	2020	52	113	165
6	2021	20	45	65
7	2022	26	50	76
	TOTAL	190	606	756

Sumber: Dinas Sosial Kota Kupang

Anak-anak jalanan di atas banyak yang aktif atau bekerja sebagai pedagang masyarakat setempat, pedagang kaki lima, petugas kebersihan dan lain-lain. Anak jalanan di Kota Kupang bekerja di pinggir jalan, persimpangan lampu merah, pasar dan tempat umum lainnya. Jika dicermati, menurut informasi yang diterima dari dinas sosial Kota Kupang, banyak anak jalanan

yang tersebar di Kota Kupang berasal dari keluarga kurang mampu. Kehadiran anak jalanan mempunyai beberapa dampak yang menarik. Perhatian terbesar tertuju pada kerusakan lingkungan, meningkatnya pengangguran, dan citra kota yang kotor dan tidak terorganisir dengan baik.

Karena kehadiran anak jalanan di perkotaan sangat meresahkan masyarakat sehingga meresahkan masyarakat. aktivitas orang-orang di jalan dan juga merusak keindahan kota. Oleh karena itu, jika permasalahan anak jalanan tidak segera diatasi maka dampaknya akan merugikan diri mereka sendiri, keluarga mereka, masyarakat dan lingkungan sekitar

Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Bakti Sosial Kota Kupang dalam Pengelolaan Anak Jalanan Kota Kupang antara lain Pemerintah Kota Kupang yang menerbitkan Kebijakan Pendidikan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 yaitu tentang pemeliharaan dan pemberdayaan jalan. Anak-anak menjelaskan bahwa pemerintah kota berhak menyelenggarakan kepedulian sosial terhadap anak jalanan. Kebijakan ini merupakan program pengasuhan, pengawasan dan pembinaan anak jalanan yang bekerjasama antara pemerintah, lembaga sosial dan swasta. untuk membina dan membina anak jalanan di kota Kupang. Padahal, Dinas Sosial Kota Kupang menjalankan beberapa tugas, seperti pembinaan anak jalanan dan orang tuanya, rehabilitasi sosial, dan shelter sebagai pusat pendidikan anak jalanan. Peraturan ini menjadi dasar Pemerintah Kota Kupang. untuk meminimalkan penyebab dan akibat dari anak jalanan.

Untuk melindungi anak jalanan di Kota Kupang, pemerintah juga mengumpulkan informasi tentang anak jalanan dan menyediakan tempat penampungan bagi mereka. Dinas Sosial Kota Kupang bekerja sama dengan Timor Ministry Obor Institute, sebuah organisasi Kristen nirlaba

yang melayani anak-anak jalanan (terlantar) karena mereka bekerja tanpa jenjang karir yang jelas dan rentan karena harus mengambil risiko. bekerja berjam-jam yang ingin kembali ke sekolah tetapi tidak mampu secara finansial. Anak-anak ini ditampung dan dididik di gedung kementerian di Obori dan selain itu, pemerintah dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berupaya memberantas anak-anak jalanan yang merampok seluruh jalanan. anak-anak ke seluruh pelosok kota Kupang agar dinas sosial kota Kupang dapat berjejaring dan menampung mereka.

Tujuannya adalah membersihkan kota dari anak-anak jalanan dan berusaha, namun penanganan terhadap anak-anak jalanan tersebut belum sepenuhnya berhasil karena beberapa faktor penghambat. diantaranya : Pelayanan Anak Jalanan Kota Kupang, program pelatihan yang ditawarkan kurang berjalan maksimal sehingga anak-anak jalanan yang mendapat pelatihan ini kembali lagi ke jalanan dan bekerja sebagai anak jalanan kembali. Oleh karena itu, strategi pelayanan sosial kepada anak jalanan di Kota Kupang harus kembali dioptimalkan agar program-program yang dikelola oleh dinas sosial atau anak jalanan tersebut dapat dinilai berhasil. Judul “Implementasi Strategi Pelayanan Sosial Dalam Pengasuhan Anak Jalanan di Kota Kupang”.

1.2 Pedoman masalah

uraian dan identifikasi latar belakang masalah, dan karena kemampuan berpikir holistik peneliti terbatas, maka peneliti mendefinisikan masalah penelitian\pembahasan hanya tentang penerapan strategi sosial dalam menyelesaikan masalah anak jalanan perkotaan asal Kupang . Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, serta keterbatasan keahlian dan pemikiran holistik peneliti, maka peneliti menetapkan batasan masalah penelitian, yaitu:.

1. Kami hanya akan membahas implementasi strategi pelayanan sosial dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Kupang.
2. Fokus penelitian hanya pada anak jalanan PU Ringtee, Jl. Daerah Eltari dan Naikoten.

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Dinas Sosial Kota Kupang Dalam Perawatan Anak Jalanan Di Kota Kupang
2. Faktor Pencegahan Dinas Sosial Dalam Perawatan Anak Jalanan Di Kota Kupang

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Kupang

1.5 Manfaat penelitian

Adapun Manfaat penelitian adalah sebagai berikut

Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan khususnya fakultas administrasi publik, ilmu sosial dan politik
- b. Sebagai sumber pemikiran dan bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai penanganan anak jalanan khususnya di kota Kupang.

Manfaat praktis

- a) Dapat memberikan saran dan komentar mengenai sumber daya yang tepat untuk anak jalanan di kota Kupang